



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Dr. H. Sulastomo, MPH, AAK
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 21 Januari 2010
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : Masukan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
Ketua Rapat : dr. Sumarjati Arjoso, SKM/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 34 orang anggota dari 46 Anggota, 3 orang anggota izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dr. Sulastomo, MPH, AAK dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Pakar Dr. Sulastomo, MPH, AAK menyampaikan masukan untuk pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, memberikan rasa aman sosial bagi rakyatnya, sejak lahir hingga meninggal dunia sudah lama diperkenalkan antara lain yaitu PT. ASKES (Persero), PT. Jamsostek, PT. TASPEN, dan PT. Asabri.

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :
 - a. kegotong-royongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. portabilitas;
 - g. kepesertaan bersifat wajib;
 - h. dana amanat, dan
 - i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
3. Sistem jaminan Sosial Nasional, terdiri atas :
 - a. Jaminan Kesehatan (JK)
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT)
 - d. Jaminan Pensiun (JP)
 - e. Jaminan Kematian (JKM)
 - f. Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK)
 - g. Asuransi Swasta dan Dana Pensiun
4. Terbitnya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk dapat meningkatkan cakupan (coverage), manfaat (benefit-package) dan sistem jaminan sosial, agar penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kelayakan program.
5. Adanya hambatan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu dalam kenyataannya, implementasi UU No.40 Tahun 2004 belum berjalan sesuai harapan. Sesuai Pasal 52 ayat 2, Masa "transisi" 5 (lima) tahun belum banyak dapat dilakukan misalnya dalam Pembentukan BPJS yang mestinya terbentuk selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah UU itu diundangkan tapi sampai sekarang belum terbentuk. Namun sebagai BUMN, keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PT. ASKES (Persero), PT. Jamsostek, PT. TASPEN, dan PT. Asabri) telah dibebaskan dari kewajiban membayar "divident" untuk memenuhi sifat "nirlaba" sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2004.
6. Telah disepakati termasuk oleh DPR dan Pemerintah bahwa Badan yang sesuai untuk SJSN adalah sebuah Badan Khusus (bukan BUMN) dibawah Presiden. Presiden akan dibantu oleh sebuah Dewan yang dinamakan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang anggotanya mewakili berbagai kepentingan (Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja dan para ahli Jaminan Sosial).
7. Perlu menata kembali SJSN. Khususnya terkait masalah hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setidaknya ada beberapa masalah yang perlu diputuskan segera :
 - a. Terkait status hukum PT . (Persero) Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri, yang belum dapat memenuhi amanat UU No.40/2004, menyesuaikan diri dengan UU No.40/2004.
 - b. Terkait pemahaman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, apakah sebuah BUMN (Khusus) atau BPJS sebagaimana termaktub dalam UU No.40/2004. Hal ini akan berdampak pada aspek legislasi BPJS.
 - c. Terkait peraturan perundangan/Pepres/Perpem lain yang diperlukan, sebagaimana termaktub dalam UU No.40/2004 untuk dapat segera mengimplementasikan SJSN

8. Sesuai pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan penyelenggara yang telah ada dan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara No.007/PU-II/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005 menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pembentukan badan penyelenggara harus dibentuk dengan UU.
9. Dalam UU SJSN memperinci substansi dari setiap program jaminan, namun tidak mengatur masalah iuran mengingat perubahan yang dinamis. Penghitungan besarnya iuran yang ideal adalah tugas aktuaris. Penghitungan kasar untuk lima jaminan dan memperhatikan UMR adalah 18%. Iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sekitar Rp 7.500,-/ bulan.
10. UU tentang Jamsostek sudah tidak relevan lagi jika UU tentang BPJS sudah disahkan.
11. Bantuan iuran bagi masyarakat miskin untuk kepesertaan jaminan sosial perlu diatur dan realistis, karena di beberapa daerah sudah berhasil dilaksanakan dan perlu diatur pembagian antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kekayaan dan kemampuan Pemda.
12. Masalah pengawasan terhadap pengelolaan jaminan sosial dilakukan oleh negara, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh auditor swasta.
13. Tidak menutup kemungkinan pembentukan BPJS baru, dengan menyatukan ke-4 BPJS yang sudah ada (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri) atau dengan membubarkan badan tersebut terlebih dahulu baru membentuk badan baru.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang telah disampaikan oleh Dr.H. Sulastomo, MPH, AAK. Hasil diskusi dan masukan narasumber akan menjadi referensi Komisi IX DPR RI dalam proses pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 21 Januari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



dr. SUMARJATI ARYOSO, SKM